

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya pajak bumi dan bangunan merupakan jenis-jenis pajak sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan menjangkau semua lapisan masyarakat dengan stratifikasi sosial yang beragam. Oleh karena itu berbagai ketentuan didalam PBB harus diciptakan dengan mempertimbangkan pula kepentingan dan kondisi masyarakat selaku wajib pajak yang diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994 (**Setiyono, 2017**) .

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi atau bangunan yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pendalaman serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan-

perairan (**Setiyono, 2017**). Pajak bumi dan bangunan sebelum tahun 2014 termasuk dalam jenis pajak pusat yang peruntukan penerimaannya dialokasikan ke daerah-daerah dengan proporsi tertentu, akan tetapi berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan telah diserahkan kepada kota/kabupaten atau jadi seutuhnya pajak daerah. Hal ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Penggunaan pajak tersebut kepada daerah diharapkan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak yang sekaligus mencerminkan sifat kegotong-royongan rakyat akan pembiayaan pembangunan (**Lestari, 2017**).

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah salah satunya Pajak Bumi Dan Bangunan (**Setiyono, 2017**). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, Retribusi, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi/badan atau kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan perhutanan, dan pertambangan. Setiap negara pasti memiliki sumber pendapatan yang menjadi pendapatan utama yang digunakan untuk kepentingan negara nya masing-masing, Salah satu elemen pendapatan negara yang sering dijadikan pendapatan utama adalah pajak. Pajak merupakan elemen penting dari pembangunan negara yang kontribusinya tidak bisa dikesampingkan terutama

bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia (**Dian & Lukman, 2017**). Pajak bumi dan bangunan (PBB) memiliki nilai rupiah yang kecil jika dibandingkan dengan pajak – pajak lainnya, akan tetapi PBB memiliki dampak yang luas karena digunakan untuk pembangunan daerah serta PBB juga mempunyai wajib pajak terbanyak dibandingkan pajak – pajak yang lain (**Zuliani, 2018**).

Tingkat ekonomi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, Kondisi ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi. Tingkat ekonomi dari juga memberikan pengaruh yang cukup besar bagi seorang individu untuk dapat memenuhi kebutuhannya dan untuk bersikap. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah tentunya dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila wajib pajak mempunyai pendapatan yang cukup, maka individu tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kewajibannya sebagai warga negara salah satunya yaitu membayar pajak tepat waktu (**Sopana, 2016**). Kondisi ekonomi yang menggambarkan tingkat status ekonomi seseorang dapat memperlihatkan kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dari kedudukannya di lingkungan sosial tersebut kemudian memberikan dampak bagi individu yang bersangkutan untuk membangun kesejahteraan suatu bangsa. Sehingga diharapkan pendapatan negara ikut

bertambah lewat pajak yang dibayarkan oleh setiap warga yang mempunyai pendapatan diatas rata-rata.

Tambahan kondisi ekonomi atau kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Jadi yang dimaksud kondisi ekonomi adalah keadaan wajib pajak bumi dan bangunan berdasarkan pendapatan perbulan wajib pajak yang disesuaikan dengan jumlah kebutuhan hidup sehari-hari dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Apabila wajib pajak mempunyai kondisi ekonomi yang baik maka wajib pajak cenderung tidak akan menemui kesulitan dalam membayar pajak (**Lestari, 2017**). Sehingga tingkat ekonomi masyarakat sangat berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan pajak bumi dan bangunan karena semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang maka kepatuhan dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan juga akan meningkat karena jika tingkat ekonomi tinggi kecenderungan juga memiliki aset yang besar yang dimana tanah dan bangunan adalah objek dari Pajak Bumi dan Bangunan (**Setiyono, 2017**). Pendapatan atau penghasilan wajib pajak yang tergolong rendah menjadi kendala untuk berperilaku patuh dalam pembayaran PBB tepat waktu di Kecamatan Ulakan Tapakis. Hal ini dapat dilihat dari sumber mata pencaharian masyarakat yang pada umumnya adalah sebagai petani.

Pengetahuan PBB dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang diketahui wajib pajak berkenaan dengan pemahaman fungsi, aturan dan undang-undang, tarif, pihak yang memungut, dan prosedur pembayaran PBB.

Pengetahuan PBB juga berarti pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pengetahuan pajak adalah proses pengubah sikap dan tata laku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan. Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat **(Wardani & Wati, 2018)**.

Pengetahuan perpajakan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tariff pajak, pengetahuan perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-undang perpajakan, Keputusan menteri beuangan, Surat edaran, Surat keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau keterampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang, Pengetahuan dapat berasal dari pemahaman Undang-undang perpajakan, sosialisasi media televisi, media cetak maupun penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pajak maupun pejabat desa. Menurut penelitian **(Budhiartama & Jati, 2016)** Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, sehingga perlu untuk dimiliki oleh seluruh wajib pajak. Pengetahuan

perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajak bumi dan Bangunan, Wajib pajak dapat diukur dengan pendidikan terakhir wajib pajak, pendidikan pajak formal, pengetahuan tentang pajak bumi dan bangunan, pengetahuan tentang aturan pajak bumi dan bangunan, pengetahuan tentang manfaat pajak, dan pengetahuan tentang sanksi perpajakan. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak bumi dan bangunan di desa Kecamatan Ulakan Tapakis tentang aturan dan ketentuan pajak bumi dan bangunan masih kurang sehingga menyebabkan kurangnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini tentu akan bermasalah jika dibiarkan secara terus-menerus.

Menurut penelitian (**Wijayanti & Sasongko, 2017**) kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan hukum merupakan wujud harapan wajib pajak kepada aparat dalam menjalankan system pemerintahan dan hukum agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Berdasarkan teori tindakan beralasan, wajib pajak akan mempertimbangkan tindakan yang harus diambilnya sesuai pikiran yang rasional. Persepsi wajib pajak mengenai kepercayaannya pada pemerintah dan hukum merupakan alasan dari aksi yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (**Yuliansyah, 2019**). Masyarakat wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum akan percaya bahwa iuran yang diberikannya kepada kas negara dipergunakan dengan baik

untuk keperluan negara sehingga wajib pajak semakin percaya pada pemerintah dan hukum yang membuat wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB **(Purnamasari, 2018)**.

Sedangkan menurut penelitian **(Febriana, 2016)** kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ialah percaya, kepercayaan masyarakat dapat menekankan hubungan antara wajib pajak dengan Otoritas Pajak yang dihasilkan dari kepercayaan Wajib Pajak terhadap tindakan dari Otoritas Pajak, jika Wajib Pajak memiliki tingkat Kepercayaan yang tinggi terhadap Otoritas Pajak, maka Kepatuhan Pajak juga akan tinggi. Kepercayaan masyarakat terbentuk dari kepercayaan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang tinggi dalam mengemban amanat, kepercayaan terhadap itikad baik (baik hati) pemerintah dalam mengelola pajak untuk kemakmuran warga negara, kepercayaan terhadap kejujuran pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan pajak dan dalam mengelola hasil pungutan pajak, kepercayaan terhadap kompetensi para petugas yang menjadi penyambung tangan pemerintah dan wajib pajak, serta kepercayaan terhadap rasa adil yang akan diperoleh dari pemerintah dalam mengalokasikan hasil pemungutan pajak. Menurut penelitian **(Zuliani, 2018)** Pemungutan pajak yang tetap berjalan namun pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, jalan dan fasilitas lainnya masih banyak yang terbengkelai, sehingga masyarakat tidak percaya kepada pemerintah. Indikator

yang lebih rendah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yaitu keadilan yang memperoleh skor sebesar. Pembangunan yang belum merata menjadi alasan utama ketidakadilan pemerintah dalam mengelola pendapatan negara. Pembangunan di desa-desa yang jauh dari perkotaan sarana jalan belum memadai, di daerah lebih terpencil bahkan belum menikmati sarana vital seperti listrik. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang perpajakan dan kepercayaan masyarakat secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Pajak negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi, artinya semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan yang sama dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, selain itu kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak, karena pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak (**Purnamasari, 2018**). Menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat mengenai pajak dan kesadaran wajib pajak itu sendiri juga diperlukan sosialisasi dari pemerintah. Selain sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kesadaran itu muncul berdasarkan motivasi wajib pajak. Jika pemahaman dan kesadaran pajak tinggi maka akan muncul motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak akan tinggi dan pendapatan dari pajak akan meningkat, kepatuhan pajak berarti sikap taat dan tunduk terhadap peraturan perpajakan.

Kepatuhan pajak adalah keinginan atau motivasi yang ditunjukkan dengan bertindak sesuai undang-undang pajak yang berlaku (**Chong & Arunachalam, 2018**). Dengan timbulnya kepatuhan pajak, secara tidak langsung akan memperlancar penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah taat terhadap undang-undang perpajakan. Terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Definisi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi, pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan definisi Wajib Pajak diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang meliputi pemungut pajak, pemotong pajak dan pembayar pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (**Budhiartama & Jati, 2016**). Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu cara meningkatkan penerimaan PBB sehingga kepatuhan perpajakan berarti ketaatan untuk melakukan ketentuan atau aturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak akan semakin patuh apabila adanya sanksi perpajakan yang dikenakan pada wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya, sebab akan memberikan efek jera. Karena semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula

kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika dilihat dari kondisi yang terjadi di Kecamatan Ulakan Tapakia, kepatuhan pajak bumi dan bangunan masih fluktuatif apabila dilihat dari ketepatan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan oleh wajib pajak di desa Kecamatan ulakan tapakis. Hal ini disebabkan karena kurangnya ketegasan pihak yang berada di kantor pajak dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang kurang patuh dalam membayar pajak.

Kontrol sosial adalah titik kelanjutan dari proses sosialisasi dan berhubungan dengan cara dan metode yang digunakan untuk mendorong seseorang berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat yang dijalankan secara efektif, perilaku individu dan konsisten dengan tipe perilaku yang diharapkan (**Purwanto, 2016**). Dengan demikian, kontrol dari petugas pajak kelurahan selaku pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini mengaitkan kontrol petugas pada teori atribusi eksternal atau sebagai faktor yang berasal dari luar diri seseorang sebagai penyebab wajib pajak bersikap patuh terhadap PBB. Keyakinan kontrol yang kemudian melahirkan kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut.

Menurut penelitian (Lestari, 2017) menjelaskan bahwa kontrol keperilakuan yang dipersepsikan oleh wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kontrol petugas desa/kelurahan merupakan variabel yang memoderasi antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat kepatuhan PBB. Jadi kontrol petugas pajak dalam penelitian ini adalah suatu usaha pengendalian dari tim petugas PBB tingkat desa/kelurahan agar wajib pajak dapat bersikap sesuai dengan aturan yang berlaku dan untuk mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, kontrol petugas pajak dalam penelitian ini dijadikan variabel moderating yaitu variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel pengetahuan PBB, kesadaran wajib pajak, dan kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kecamatan ulakan tapakis melalui Kepala Bidang PBB dan BPHTB mengatakan bahwa berbagai upaya dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan PBB antara lain dengan mencetak SPPT lebih awal, pelayanan jemput bola, serta fasilitas mobil keliling yang akan mempermudah wajib pajak dalam membayar PBB. Selain itu keberhasilan percepatan pembayaran PBB juga tidak lepas dari upaya DPPKAD dalam meningkatkan

layanan bagi masyarakat yang diwujudkan melalui Sikopad (Sistem Informasi Manajemen Konsolidasi Pendapatan). Dalam aplikasi tersebut koordinasi dan komunikasi DPPKAD dengan tingkat kecamatan hingga desa menjadi lebih lancar dan cepat, karena terhubung secara *online*. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Desa Kecamatan Ulakan Tapakis tahun 2019 telah dibentuk secara khusus tim pengelolaan pajak bumi dan bangunan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang bertugas menangani pajak bumi dan bangunan di wilayahnya masing-masing dan melaporkan perkembangan validasi PBB di wilayahnya setiap bulan kepada kecamatan (**Lestari, 2017**).

Dari beberapa upaya yang telah dilakukan DPPKAD Kecamatan Ulakan Tapakis seharusnya kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa dalam membayar pajak tinggi dibuktikan dengan wajib pajak membayar PBB tepat waktu, patuh membayar PBB sesuai pajak terutang, tidak mempunyai tunggakan PBB, dan wajib pajak secara sukarela membayar PBB. Pada kenyataannya tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020. Apabila dilihat dari jumlah desa yang lunas PBB diawal waktu dari tahun ketahun mengalami penurunan atau satu tahun belakang ini karna pandemic covid-19, namun apabila dilihat dari jumlah desa maka tidak ada kenaikan jumlah kecamatan yang termasuk dalam kategori patuh terhadap pajak bumi dan bangunan. Kecamatan Ulakan Tapakis menunjukkan jumlah desa dan jumlah pemilik SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), sedangkan seorang wajib pajak rata-rata memiliki lebih dari satu SPPT. Tidak ada data yang menunjukkan jumlah wajib pajak bumi dan bangunan oleh karena itu, peneliti menggunakan data jumlah SPPT untuk mengasumsikan jumlah

wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dianalisis dari jumlah desa. Selain itu seseorang menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Teori lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka judul yang diambil dalam penelitian ini adalah **“Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kontrol Petugas Desa Kecamatan Ulakan Tapakis Sebagai Variabel Moderating: Analisis Tingkat Ekonomi, Pengetahuan Pajak dan Kepercayaan Masyarakat”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan topik penelitian tentang kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, penulis menemukan faktor-faktor penyebab dari permasalahan kepatuhan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan atau penghasilan wajib pajak yang tergolong rendah menjadi kendala untuk berperilaku patuh dalam pembayaran PBB tepat waktu.
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak bumi dan bangunan di desa kecamatan ulakan tapakis tentang aturan dan ketentuan pajak bumi dan bangunan.

3. Kualitas pelayanan yang masih sangat kurang dari petugas pajak tingkat desa kecamatan ulakan tapakis.
4. Kepatuhan pajak bumi dan bangunan masih fluktuatif apabila dilihat dari ketepatan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan oleh wajib pajak di desa Kecamatan ulakan tapakis.
5. Kurangnya kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang timbul dari dalam diri atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan, sehingga peran petugas pajak tingkat desa/kelurahan sangat tinggi.
6. Sebagian besar wajib pajak merasa tidak ada sanksi yang diberlakukan bagi wajib pajak yang tidak patuh terhadap aturan perpajakan.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah perlu dilakukan supaya penelitian dapat dilaksanakan secara lebih mendalam, maka tidak semua masalah yang telah diidentifikasi akan diteliti, selain itu karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, dan teori-teori penelitian. Oleh karena itu, maka peneliti membatasi sebatas variabel yang membahas tingkat ekonomi (X1), pengetahuan pajak (X2), kepercayaan masyarakat (X3), kepatuhan pajak (Y), dan kontrol petugas desa kecamatan ulakan tapakis (Z).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh tingkat ekonomi terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan PBB terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan?
3. Bagaimana pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan?
4. Bagaimana pengaruh tingkat ekonomi terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas desa sebagai variabel moderating?
5. Bagaimana pengaruh pengetahuan PBB terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas desa sebagai variabel moderating?
6. Bagaimana pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas desa sebagai variabel moderating?
7. Bagaimana pengaruh tingkat ekonomi, pengetahuan pajak, dan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan?

8. Bagaimana pengaruh tingkat ekonomi, pengetahuan pajak, dan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas desa sebagai variabel moderating?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Menganalisis pengaruh tingkat ekonomi terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan.
2. Menganalisis pengaruh pengetahuan PBB terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan.
3. Menganalisis pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan.
4. Menganalisis pengaruh tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas desa sebagai variabel moderating.
5. Menganalisis pengaruh pengetahuan PBB terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas desa sebagai variabel moderating.
6. Menganalisis pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas desa sebagai variabel moderating.

7. Menganalisis pengaruh tingkat ekonomi, pengetahuan pajak, dan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan.
8. Menganalisis pengaruh tingkat ekonomi, pengetahuan pajak, dan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas desa sebagai variabel moderating.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dalam mengkaji ilmu dan merupakan pengalaman berharga dimana penulis dapat menambah wawasan dalam bidang perpajakan yang berkaitan dengan kepatuhan pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas desa kecamatan ulakan tapakis sebagai variabel moderating : analisis tingkat ekonomi, pengetahuan pajak, dan kepercayaan masyarakat.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai analisis tingkat ekonomi, pengetahuan pajak, dan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan pajak dengan kontrol petugas desa sebagai variabel moderating.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti ini dapat dijadikan referensi dan diharapkan dapat mengembangkan penelitian dalam bidang perpajakan yang berkaitan dengan kepatuhan pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas desa

sebagai variabel moderating : analisis tingkat ekonomi, pengetahuan pajak, dan kepercayaan masyarakat serta memperpanjang periode pengamatan sehingga hasil penelitian dapat lebih akurat.